



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021-321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Lamongan

Nomor : 421.9/083/413.101/TP/2016

Tentang

Izin Pendirian

Satuan PAUD Sejenis

Taman Posyandu

"BLIMBING"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan
Nomor : 05/PAUDHII/XII/2016
Tanggal : 14 Nopember 2016
- : a. Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.
- Mengingat : 1. Undang undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah
- a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
- b. Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian PAUD.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Organisasi Penyelenggara : PKK
Alamat : Desa Mangkujajar, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu :
Nama : SPS TAMAN POSYANDU HI BLIMBING
Alamat : Desa Mangkujajar, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan
Didirikan Pada tanggal : 1 - 1 - 2016
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 1 Desember 2016


BAMBANG KUSTIONO, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan,
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya,
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kembangbahu,
4. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kab. Lamongan,
5. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kec. Kembangbahu.